PENETAPAN – TIM REVIU INTERNAL LAKIP TAHUN 2025

Kpts 13 Tahun 2026, 5 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025

Abstrak:

- Keputusan ini ditetapkan untuk membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan evaluasi dan reviu terhadap laporan kinerja instansi pemerintah.
- Tim Reviu Internal bertugas melakukan reviu atas laporan kinerja, menelaah kesesuaian perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, menganalisis pencapaian sasaran serta faktor pendukung dan penghambat kinerja, menelaah efisiensi penggunaan sumber daya, dan menyusun rekomendasi untuk penyempurnaan laporan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 beserta perubahannya; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 beserta perubahannya; serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.

Catatan:

- Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 28 April 2026.
- Lamp.: 1 Hlm.